

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2012,

Tanggal 17 Oktober 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.01/PER/M.KOMINFO/1/2006 Tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000.—Jakarta, 2011.

BN (1015) : 5 hlm.

PERUBAHAN PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHZ-PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

PERMEN BIRO HUKUM